



KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI

NOMOR : 169 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKWALITAS DESA JAGAPATI, PERBEKEL JAGAPATI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup Masyarakat perlu optimalisasi Program Kependudukan Keluarga Berkwalitas dan Pembangunan Keluarga serta Pembangunan Sektor lainnya di tingkat dusun;
- b. bahwa agar tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas lebih cepat tersosialisasi, dipahami, dilaksanakan dan menjadi Gerakan di Masyarakat maka dipandang perlu dibentuk kampung Keluarga Berkwalitas
- c. bahwa agar pelaksanaan Kampung Keluarga Berkwalitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b berjalan secara sistematis, terorganisir, terkoordinir dan terpadu maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Perbekel Jagapati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang –Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,Keluarga Berencana dan system Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611) ;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28/HK-010/B5/2007 Tentang Visi,Misi dan Grand Strategi;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Desa Jagapati Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jagapati (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Desa Jagapati Nomor 08 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jagapati Priode 2021-2027 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2021 Nomor 08);

14. Peraturan Desa Jagapati Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jagapati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2023 Nomor 08);
15. Peraturan Desa Jagapati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jagapati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jagapati Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERKWALITAS DESA JAGAPATI
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dimaksud dictum Kesatu adalah :
1. Mensosialisasikan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Banjar se-Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menuju Keluarga Kecil bahagia dan sejahtera.
 2. Membina Program Kependudukan Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 3. Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
 4. Melakukan Monitoring dan evaluasi serta melaporkan segala pelaksanaan kegiatan Kampung KB di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, kepada Camat Abiansemal.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagapati

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jagapati

Pada Tanggal 6 Nopember 2023

PERBEKEL JAGAPATI



I WAYAN SUTARGA


Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Badung
2. Kepala UPT DP2KBP3A Kecamatan Abinsema Kabupaten Badung
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung
4. PKB/PLKB Desa Jagapati
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagapati
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL JAGAPATI
NOMOR : 169 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Nopember 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DESA JAGAPATI, KECAMATAN
ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA DESA JAGAPATI, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG**

Penanggung Jawab	: I Wayan Sutarga	(Perbekel Jagapati)
Pembina	: 1. Ni Luh Budi Eka Artini 2. Ida Bagus Adi Manuaba	(Ketua TP.PKK Desa) (PLKB)
Ketua	: Ni Nyoman Yastiari,SE	(Sekretari Desa)
Sekretaris	: Ni Made Ayu Meiliani	(KPM)
Bendahara	: I Gede Agus Ariasta	(Perangkat Desa)
Seksi-seksi	:	
Seksi Keagamaan	: Ni Putu Kartika Swari	(KPM)
Seksi Sosialisasi / Pendidikan	: I Putu Sanjaya Putra	(Staf Desa)
Seksi Reproduksi	: Ni Luh Putu Sri Lilik Mahayani	(Bidan Pustu)
Seksi Ekonomi	: I Gusti Ayu Parniati	(TP. PKK Desa)
Seksi Perlindungan	: Ni Luh Putu Vera Wardani	(Unsur BPD)
Seksi Kasih Sayang	: Ni Made Murtini	(PKK)
Seksi Sosial Budaya	: Ni Wayan Sudani	(PKK)
Seksi Pembinaan Lingkungan	: I Wayan Kayun	(Kelian Dinas)
	: I Komang Astra Wijaya	(Kelian Dinas)
	: I Made Sudiarta	(Kelian Dinas)
	: I Gede Raka	(Kelian Dinas)

 PERBEKEL JAGAPATI
I WAYAN SUTARGA